

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling umum diterapkan oleh berbagai negara di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Landasan demokrasi di Indonesia termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) bahwa “*Kerakyatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.<sup>1</sup> Sebagai negara demokrasi, memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Sistem pemerintahan presidensial menempatkan kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung parlemen karena Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat. Amandemen UUD NRI 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Proses pergantian Presiden merupakan bagian mekanisme demokrasi dalam sistem republik yang mencerminkan aspirasi serta kehendak rakyat.<sup>3</sup>

Partisipasi aktif warga negara merupakan salah satu pilar utama demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya, termasuk Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> Krisno Jatmiko, Ali Safa'at, dan Muhammad Dahlan, 2014, *Urgensi Pengaturan Batasan Dana Kampanye untuk Menciptakan Sistem Pemilu yang Demokratis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jawa Timur, hlm. 2.

<sup>3</sup> Sodikin, 2014, “*Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3, No. 1 (2014), hlm. 20.

eksekutif. Moertopo menilai Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) adalah sarana politik bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung, sejalan dengan prinsip dalam Pembukaan UUD NRI 1945.<sup>4</sup> Erwin menegaskan bahwa pemilu tidak hanya sebagai wujud kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan, sehingga proses pemilihan menjadi dasar bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.<sup>5</sup>

Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai wujud legitimasi rakyat terhadap jalannya pemerintahan. Pemilu yang jujur, adil, dan transparan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu: *“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali”*.

Salah satu dinamika penting bagi perkembangan pemilu di Indonesia adalah pengaturan dalam praktik kampanye Presiden dan Wakil Presiden. Kampanye pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu dengan menyampaikan visi, misi, program, serta citra dirinya untuk meyakinkan para pemilih.<sup>6</sup> Namun, proses kampanye ini sering kali diwarnai dengan berbagai tantangan, termasuk pelanggaran etika kampanye, penyebaran informasi yang tidak akurat, hingga pelanggaran oleh para pejabat negara.

---

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 6.

<sup>5</sup> Muhamad Erwin, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141.

<sup>6</sup> Anis Hidayati, *“Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah”* Jurnal al-Daulah, Vol. 5, No.1, 2015 hlm. 14

Momen pemilu Presiden (disingkat Pilpres) dan Wakil Presiden sering kali menyita perhatian publik, utamanya tertuju pada peran Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dalam proses kampanye. Keterlibatan keduanya sering kali menimbulkan perdebatan, terutama karena posisi Presiden yang krusial sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai pemimpin eksekutif tertinggi, Presiden dan Wakil Presiden memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas nasional.<sup>7</sup> Namun, pada saat yang sama, mereka juga sering kali terlibat, baik langsung atau pun tidak langsung, dalam mendukung calon atau partai politik tertentu selama pemilu.

Dengan demikian, diperlukan pengaturan terkait pembatasan serta mengawasi keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden petahana dalam kampanye, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan netralitas aparatur negara. Regulasi yang ketat memang tidak menjamin keseimbangan dalam kontestasi politik, tetapi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung secara adil dan transparan.<sup>8</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur secara lebih rinci mengenai ketentuan dan pembatasan kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu isu yang menimbulkan perdebatan dalam konteks Undang-Undang Pemilu (selanjutnya disingkat UU Pemilu) saat ini berkaitan dengan hak Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye.

---

<sup>7</sup>Ady Thea Dian Achmad, 2024, “*Begini Ulasan Pakar Terkait Aturan Presiden Berkampanye-Berpihak*”<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-ulasan-pakar-terkait-aturan-presiden-berkampanye-berpihak-lt65b2960477a8f/>, dikunjungi pada tanggal 16 Januari 2025 Jam 12.33.

<sup>8</sup>Nafiatul Munawaroh, 2024, “*Hukum Presiden Memihak dalam Pemilu*”[https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eea5?utm\\_source=shared\\_button&utm\\_medium=copy\\_link](https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eea5?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link), dikunjungi pada 20 Januari 2025 Jam 14.20

Hal tersebut diatur dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

- 1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye
- 2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye
- 3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
  - a. Calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
  - b. Anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU atau;
  - c. Pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke

KPU.

Di samping itu terdapat syarat mengikutsertakan Presiden sebagai kepala negara harus dipenuhi jika Presiden dan Wakil Presiden ikut serta dalam kampanye. Keterlibatan ini diatur pada Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

- (1) Kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan :
  - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Menjalani cuti

Regulasi mengenai hak Presiden dan Wakil Presiden untuk

berkampanye menjadi sorotan dalam pelaksanaan Pilpres di tahun 2024, di mana Presiden Joko Widodo dalam suatu kesempatan di hadapan publik menyatakan bahwa ia berhak terlibat dalam kampanye dengan adanya ketentuan Pasal 299 UU Pemilu.<sup>9</sup> Dalam hal ini Joko Widodo juga mengutip Pasal 281 dan Pasal 299 sebagai dasar argumennya, dengan mengutip bahwa

---

<sup>9</sup> Dian Erika Nugraheny, Ihsanuddin, 2024, "Jokowi: UU Menyatakan Presiden Punya Hak Kampanye, Jangan Ditarik ke Mana-mana". Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/26/18101481/jokowi-uu-menyatakan-presiden-punya-hak-kampanye>, dikunjungi pada 16 Oktober 2024 Jam 18.43

Pasal 281 mengatur bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lainnya dapat ikut serta dalam kampanye dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara dan menjalani cuti di luar tanggungan negara.<sup>10</sup>

Keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kegiatan kampanye berpotensi memberi keuntungan besar bagi pasangan calon yang mereka dukung. Sebagai pejabat negara, dukungan dari Presiden maupun Wakil Presiden dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kandidat tertentu. Dalam hal ini, keterlibatan mereka sekilas terlihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi, di mana semua pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik selama mematuhi aturan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, muncul sejumlah praktik yang memicu kekhawatiran publik, khususnya terkait prinsip netralitas pejabat negara yang merupakan unsur esensial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil. Pada beberapa kesempatan, Joko Widodo turut hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dinilai mengandung unsur dukungan terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilu, meskipun kehadirannya dalam kapasitas sebagai Presiden. Kehadiran tersebut menimbulkan perdebatan di ruang publik, terutama mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari aktivitas kampanye dan sejauh mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena ini menyoroti pentingnya melakukan penelaahan kembali terhadap posisi dan sikap Presiden serta Wakil Presiden yang sedang menjabat selama masa kampanye, guna memastikan terciptanya persaingan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2021, *Epistemologi Seluk-Beluk Kampanye Pemilu: Seri Filsafat Pemilu*, Nusamedia, Yogyakarta, hlm. 5.

yang adil dan setara dalam pemilu.<sup>12</sup>

Selain itu, penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah selama masa kampanye menjelang pemilu turut memunculkan kontroversi, terutama ketika distribusinya disertai atribut atau simbol pasangan calon tertentu. Keterlibatan Presiden dan beberapa menteri secara langsung dalam proses pembagian bansos menimbulkan persepsi bahwa program pemerintah dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga berpengaruh pada tingkat integritas serta kualitas pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.

Merujuk pada fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif pengaturan hukum terkait keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye pemilu beserta implikasi yang ditimbulkan, khususnya dalam konteks Pemilu 2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai relasi antara praktik politik petahana, regulasi hukum, dan kualitas demokrasi di Indonesia sekaligus memberi masukan yang konstruktif bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih adil, transparan, dan berintegritas di masa depan. Berdasarkan urgensi dan relevansi isu tersebut, penulis terdorong untuk menyusun penelitian yang berjudul **“KETERLIBATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 2024.”**

---

<sup>12</sup> Republika “*Dianggap Berpihak Pada Pemilu 2024, Jokowi Disebut Tabrak Tiga UU*” <https://news.republika.co.id/berita/s878cl484/dianggap-berpihak-pada-pemilu-2024-jokowi-disebut-tabrak-tiga-uu> dikunjungi pada tanggal 15 Januari 2025, Jam 10.20

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah implikasi keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden kampanye Pemilihan Umum tahun 2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanye Pemilihan Umum
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi keterlibatan Presiden dan Wakil Presiden kampanye Pemilihan Umum tahun 2024

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah khazanah literatur hukum untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kampanye politik, khususnya dalam konteks hukum pemilu di Indonesia.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar teoritis

dalam menilai batasan etis dan yuridis keterlibatan pejabat negara, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, dalam proses kampanye, guna memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi pemilu.

2. Manfaat Praktis:

a. Sebagai bentuk pemahaman dinamika kampanye, pemilih dapat lebih kritis dan cerdas dalam menilai kampanye para calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berkontribusi pada peningkatan partisipasi pemilih yang berkualitas.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pemilu di Indonesia, khususnya dalam aspek pengaturan kampanye, yang akan berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang tertarik pada isu demokrasi dan pemilu.

**E. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai objeknya, baik hukum sebagai suatu ilmu, atau hukum sebagai aturan yang bersifat dogmatis, atau hukum yang berhubungan dengan perilaku dan sikap masyarakat, atau pun cara kerja hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup> Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai penelitian yang dilakukan berdasarkan metode, sistematika, serta dilakukan pemeriksaan mendalam atas fakta hukum tersebut agar ditemukan

---

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* edisi 2, cetakan 5, Kencana, Jakarta, hlm. 3-4

suatu pemecahan masalah untuk gejala hukum yang bersangkutan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, proses penelitian hukum ini dilakukan dengan detail sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis suatu bahan hukum melalui bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>15</sup> Kajian pada jenis penelitian ini juga meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dapat ditelusuri dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif dijelaskan sebagai metode penelitian terhadap aturan-aturan perundangan yang ditinjau baik secara vertikal (sudut hierarki perundang-undangan) maupun secara horizontal (hubungan harmoni perundang-undangan).<sup>17</sup> Marzuki menilai bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif atau *descriptive legal study*. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap terkait keadaan

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 129.

<sup>16</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar, hlm. 47.

<sup>17</sup> Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigress Press, Gresik, hlm. 58.

<sup>18</sup> Iman Jalaludin Rifa'i, *Et.Al*, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, hlm. 3.

hukum yang berlaku di tempat tertentu, mengenai gejala yuridis yang muncul, atau peristiwa hukum tertentu yang dialami oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Penelitian ini akan memaparkan perubahan pengaturan beserta keterlibatan kampanye pemilu yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2024.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian berguna untuk membantu peneliti menggunakan hasil temuan atas ilmu hukum empiris dan ilmu lainnya untuk kepentingan, analisis, serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakteristik hukum sebagai ilmu normatif.<sup>20</sup> Ada pun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian normatif sebab objek utama atau tema sentral yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum.<sup>21</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>22</sup> Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap semua regulasi yang berkaitan dengan pemilu.

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual adalah metode yang dimulai dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018 “*Metode Penelitian Hukum...*” *Op. cit.*, hlm. 130.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>22</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

penelitian hukum yang menawarkan perspektif analitis dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan konsep-konsep tertentu.<sup>23</sup> Namun, metode ini biasanya digunakan untuk memahami konsep-konsep berkaitan dengan norma dalam peraturan perundang-undangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.<sup>24</sup> Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk digunakan dalam mengkaji perkembangan pemilu.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*).

Metode pendekatan sejarah dilakukan dengan menelusuri latar belakang dan perkembangan pengaturan tentang isu yang sedang dihadapi untuk melacak sejarah hukum dari waktu ke waktu.<sup>25</sup> Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih dalam yang terkait dengan sistem, lembaga, atau pun pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat mengurangi kekeliruan, baik pemahaman maupun penerapannya.<sup>26</sup>

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative study*)

Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan dengan undang-undang pada satu atau lebih negara lain mengenai permasalahan yang sama.<sup>27</sup> Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan penyelenggara pemilu yang relevan guna melihat sejauh mana konsistensi pengaturan tersebut dalam

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, *Et. Al.*, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 29.

<sup>26</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018 "Metode Penelitian Hukum..." *Op. cit.*, hlm. 144.

<sup>27</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, *Et. Al.* 2022 "Ragam Metode..." *Op.cit.* hlm. 29-30.

menjamin netralitas pejabat negara selama masa kampanye.<sup>28</sup>

#### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data utama pada penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif, lebih tepat untuk menggunakan istilah bahan hukum. Bahan hukum dalam yang digunakan pada penelitian ini terbagi ke dalam tiga karakteristik, di antaranya:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan lainnya yang diresmikan oleh suatu lembaga negara dan memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan.<sup>29</sup> Peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam bahan hukum primer adalah berupa legislasi dan regulasi.<sup>30</sup> Ada pun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Zainudin Ali, 2009 "*Metode Penelitian...*" *Op.cit.*, hlm. 23-24.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 185.

Pemilihan Umum.

5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019

8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi terkait hukum selain dokumen-dokumen resmi. Publikasi yang dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder, di antaranya buku teks hukum, jurnal hukum, komentar terhadap putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder berguna sebagai rujukan awal untuk meningkatkan mutu interpretasi terhadap hukum positif yang berlaku serta untuk mengembangkan hukum sebagai sistem normatif yang komprehensif dan tuntas.<sup>31</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai

---

<sup>31</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, *Et. Al.* 2022, "Ragam Metode..", *Op.cit.*, hlm. 32-34.

pemberi petunjuk atau pun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan non-hukum adalah kamus dan ensiklopedia.<sup>32</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif seluruhnya menggunakan data sekunder. Oleh sebab itu, teknik pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Lebih lanjut, studi kepustakaan adalah dilakukan dengan menelaah buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>33</sup> Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan ini dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum yang terkait dengan pemilu dan kampanye.

#### 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun teknik pengolahan bahan dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengkategorisasikan bahan-bahan hukum secara selektif. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan rumusan masalah dan tema penelitian untuk kemudian dilakukan

---


<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Mohamad Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

analisis.<sup>34</sup>

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mengornisir dan mengurutkan bahan hukum yang telah dikelompokkan untuk menemukan tema. Dalam penelitian normatif, analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan pengkajian deskriptif-analitik. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah berbagai konsep hukum, termasuk definisi hukum, norma hukum, serta sistem hukum. Pengkajian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis maupun teori apa pun.<sup>35</sup>



---

<sup>34</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum... Op. cit.*, hlm 179-180.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 180.